

## Dialektika Agama Dan Budaya: Pendidikan Keluarga Dalam Bingkai Tradisi Sorogan Pada Pernikahan Masyarakat Karawang

Ahmad Bustomi\*

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Email: [ahmadbustomi@metrouniv.ac.id](mailto:ahmadbustomi@metrouniv.ac.id)

---

### Article History:

Received: 26 January 2024

Revised: 12 September 2024

Accepted: 26 September 2024

Published: 28 December 2024

---

### \*Correspondence Address:

[ahmadbustomi@metrouniv.ac.id](mailto:ahmadbustomi@metrouniv.ac.id)

---

**Keywords :** Sorogan, Tradition, Family Education, Karawang People



Copyright © 2024 Author/s

DOI:

<https://doi.org/10.32332/xzm5de52>

### Abstract

The current of westernization has spread widely in Indonesia, especially since the arrival of colonizers to the archipelago. People are more proud to use all forms originating from abroad in every line of their lives than using indigenous traditions and cultures of the archipelago. One of the traditions in the community that began to erode was the Sorogan tradition at weddings in Karawang Regency. This tradition has not appeared in some research dissemination media and this is very worrying and vulnerable to being lost to the times. Studies on sorogan even mostly discuss the pesantren learning method which has nothing to do with the marriage tradition in Karawang community families. The purpose of this study is to analyze family education in the Sorogan Tradition Frame at Karawang Community Weddings and the dialectics that occur between religion and culture in the Sorogan tradition. This research is a type of field research with a qualitative approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The respondents were Penghulu, religious leaders, community leaders and community elders in Karawang Regency. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model are Data reduction, Display data and Conclusion drawing/verification. The results showed that: First, this sorogan wedding tradition educates brides-to-be about Cultural Preservation, Silaturahmi, Responsibility, Respect for Parents, Avoiding Hostility and Gotong Royong.

---

### PENDAHULUAN

Arus westernisasi sudah menyebar luas di Indonesia terutama sejak kedatangan para penjajah ke tanah Nusantara, bahkan Pramoedya Ananta Toer menggambarkan kondisi tersebut sudah sampai pada taraf menirukan para penjajah hingga pada cara berpakaian.<sup>1</sup> Masyarakat lebih bangga menggunakan segala bentuk yang berasal dari luar negeri pada setiap lini kehidupannya ketimbang menggunakan tradisi dan kebudayaan asli Nusantara. Ditinggalkannya tradisi dan budaya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor globalisasi,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pramoedya Ananta Toer, "Bumi Manusia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. March (1967): 763–73.

<sup>2</sup> Dyah Satya Yoga Agustin, "Penurunan Rasa Cinta Budaya Dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi," *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2011): 177–85, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.632>.

kecanggihan teknologi,<sup>3</sup> modernisasi.<sup>4</sup> Para praktisi yang berusaha menghidupkan dan mengembangkan eksistensi tradisi dan budaya acapkali dipandang sebagai orang-orang yang kuno dan terbelakang.

Jika diamati lebih jauh, justru banyak masyarakat yang mempertahankan tradisi maupun budaya memiliki kualitas hidup jauh lebih baik, sebagai contoh yaitu permukiman masyarakat tradisional di Kabupaten Sukabumi, provinsi Jawa Barat yang masih mempertahankan warisan tradisi budaya leluhurnya yang salah satunya pada sistem pertanian dimana mereka mampu melakukan swasembada pangan,<sup>5</sup> meskipun harus berjuang melawan perusahaan perkebunan.<sup>6</sup> Contoh lain adalah mengenai penelitian Ila Rosmilawati yang menyatakan bahwa masyarakat baduy yang dipandang terbelakang justru menunjukkan bahwa seluruh masyarakat baduy dalam pendidikan keluarga sangat mendukung literasi. Aktifitas literasi pada keluarga tradisional baduy bersifat informal dan terjadi melalui interaksi multi-generasi yang alami. Di sisi lain, masyarakat modern yang kompleks, banyak keluarga yang tidak lagi mentransmisikan pengetahuan ini, semakin terkikis dan semakin hilang atau proses harus terjadi di luar keluarga karena hanya mengandalkan sekolah.<sup>7</sup>

Tradisi di masyarakat yang mulai tergerus salah satunya adalah tradisi Sorogan pada pernikahan masyarakat Kabupaten Karawang. Tradisi Sorogan memiliki kemiripan nama dengan metode mengajar di pondok pesantren,<sup>8</sup> namun jauh berbeda dari sisi makna, pelaku, waktu dan tempatnya. Tradisi tersebut dilakukan setelah mempelai sah sebagai suami istri dan berjalan dengan sangat unik.<sup>9</sup> Sorogan adalah tradisi silaturahmi keluarga pasca akad nikah.<sup>10</sup> Sorogan adalah kegiatan mengirimkan makanan kepada sanak family serta kenalan dari orang tua mempelai pria dan nanti mempelai akan berkeliling untuk datang bersilaturahmi. Selanjutnya keluarga akan memberikan uang sorogan kepada mempelai dengan nominal yang cukup membantu keluarga mempelai dalam menyelenggarakan pernikahan anak-anaknya.<sup>11</sup> Tradisi ini juga penting untuk didokumentasikan dalam tulisan-tulisan ilmiah agar para generasi berikutnya dapat mengetahui dan sebagai bentuk upaya melestarikan tradisi budaya bangsa lewat penelitian.

Tradisi sorogan belum muncul dalam bebrapa media diseminasi penelitian. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan serta rentan hilang ditelan zaman. Hasil penelusuran memunculkan tradisi pernikahan hanya membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat sunda terkait membaca AL-Qur'an (Rusmana, 2020), mengupas nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan adat sunda (Haq, 2019). Lebih jauh penelitian terkait tradisi karawang hanya membahas

<sup>3</sup> Nishfa Syahira Azima, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi, "Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7491–96.

<sup>4</sup> Latour Bruno, "Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Pada Era Modernisasi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

<sup>5</sup> Ikmaludin Ikmaludin, Cecep Kusmana, and Suwaib Amirudin, "Tipologi Sistem Budidaya Pertanian Dan Keberlanjutan Ketersediaan Pangan Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi," *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan* 5, no. 1 (2018): 14–26, <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.28756>.

<sup>6</sup> Rita Rahmawati and Dian E Idris Gentini, "Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 2 (2008): 151–90, <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.

<sup>7</sup> Ila Rosmilawati and Dadan Darmawan, "Family Literacy of Baduy Tribe: An Ethnographic Study," *KOLOKIU Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 8, no. 2 (2020): 92–102, <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i2.434>.

<sup>8</sup> Khamsil Laili, "Metode Pengajaran Di Pesantren, Dan Perkembangannya," *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2018): 66–82, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3821>.

<sup>9</sup> EN, "Wawancara" (2022).

<sup>10</sup> UL, "Wawancara."

<sup>11</sup> SB, "Wawancara" (Karawang, 2022).

tentang tradisi ziarah qubur (Nurrahmah, 2013), tradisi ngayun (SUGIANA et al., 2014), inventarisasi kebudayaan (Risma Rismelati, Asri Soraya Afsari, 2018), tradisi nyalin (Putriani & Fajrin, 2007), serta tradisi Jaipong pada walimatul 'urs (Bin Sayuti, 2009). Berangkat dari ketiadaan penelitian terkait tradisi sorogan inilah maka penelitian hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Sorogan dalam tradisi pernikahan masyarakat Karawang juga hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa tahun 2021 masyarakat karawang dilihat dari agama maka pemeluk agama Islam berjumlah 2.170.347 jiwa, pemeluk agama kristen berjumlah 53.102 jiwa, pemeluk agama Katolik 4.137 Jiwa, pemeluk agama Hindu 258 Jiwa, pemeluk agama Budha 24.251 Jiwa dan pemeluk agama lainnya 140 Jiwa (Statistik, n.d.). Dengan pemeluk agama Islam lebih dari 90 persen, maka urgensi dari perlunya kejelasan apakah tradisi sorogan sudah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga masyarakat Karawang dapat menentukan apakah tradisi tersebut akan senantiasa dijalankan karena sudah diperkuat dengan legalitas formal dari Nash melalui ulama setempat atau meninggalkannya karena bertentangan dengan agama Islam. Lebih jauh salah satu tokoh masyarakat karawang menyatakan bahwa ada indikasi distorsi nilai dalam menjalankan tradisi di masyarakat termasuk dalam sorogan seperti dijadikannya wahana pengumpulan harta sebanyak-banyaknya.<sup>12</sup>

Kajian tentang kabupaten Karawang masih minim yang membahas terkait tradisi Sorogan dalam pernikahan. Buku-buku yang membahas tentang Karawang baik yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia<sup>13</sup> maupun Insan Cendekia Mandiri<sup>14</sup> hanya mengkaji tentang situs-situs serta candi-candi yang ada di Karawang dan belum menyentuh tradisi pernikahan secara khusus.

Hasil-hasil penelitian tentang Karawang hanya membahas tradisi ziarah qubur,<sup>15</sup> tradisi ngayun,<sup>16</sup> serta tradisi nyalin<sup>17</sup>. Adapun yang lebih spesifik terkait pernikahan juga terbatas pada pertama, tradisi pernikahan masyarakat sunda terkait membaca AL-Qur'an.<sup>18</sup> Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas pengajian al-Qur'an pada tradisi pernikahan di kalangan Sunda-Muslim merupakan kegiatan yang ada dengan berbagai variasi baik dari sisi momen, pelaku, cara, dan pemaknaan religiusnya. Kedua, penelitian yang membahas nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan adat sunda.<sup>19</sup> Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Upacara adat pernikahan sunda mempunyai kandungan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah kepada Allah SWT. Kandungan nilai Islam juga terdapat pada setiap prosesi pernikahan adat sunda. Ketiga, Penelitian berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seni tari jaipong dalam walimah Al-URS di daerah Karawang, Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan hiburan dalam walimah al-'urf di Daerah Karawang ditinjau dari hukum Islam ada yang tidak bertentangan dan ada yang bertentangan dengan

<sup>12</sup> (IQ, 2023)

<sup>13</sup> Harry Octavianus Sofian, M. Ruly Fauzi, and Adhi Agus Oktaviana, *Berpertualang Ke Karawang*, vol. 1, 2017.

<sup>14</sup> Suherman, *Pesan Kearifan Lokal Dari Komplek Percandian Batu Jaya Karawang*, 2016.

<sup>15</sup> Hana Nurrahmah, *Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang Yang Mempertahankan Tradisi Ziarah Pada Makam Syeh Quro Di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013*, 2013.

<sup>16</sup> UUS SUGIANA, DEDI KOSWARA, and DINGDING HAERUDIN, "Tradisi Ngayun Di Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (Kajian Struktural-Semiotik)," *Lokabasa* 5, no. 1 (2014): 104–10, <https://doi.org/10.17509/jlb.v5i1.3166>.

<sup>17</sup> Arin Putriani and Dewi Fajrin, "Kearifan Lokal Tradisi Nyalin Di Kabupaten Karawang," 2007.

<sup>18</sup> Dadan Rusmana, "Pengajian Al- Qur ' an Dalam Tradisi Pernikahan Pada" 17, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.9064>.

<sup>19</sup> Ilfa Harfiatul Haq, "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda" 16, no. 1 (2019).

ajaran Islam. Namun secara umum lebih cenderung menampilkan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya yaitu masyarakat yang kurang begitu memahami makna walimah al-'urs sendiri serta kurangnya pemahaman tentang hiburan mana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan hiburan yang tidak dibenarkan.<sup>20</sup>

Di sisi lain, penelitian tentang tradisi nyorog baru muncul pada masyarakat daerah subang<sup>21</sup> yang menyatakan adanya urf fasd pada tradisi tersebut dan bekas<sup>22</sup> yang mana tradisi nyorog ini dalam menyambut bulan ramadhan yang mana kedua kota tersebut notabene secara geografis bertetangga dengan Karawang. Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu melengkapi tempat kosong yang belum diisi oleh peneliti sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan keluarga dalam bingkai tradisi Sorogan pada pernikahan masyarakat di Kabupaten Karawang.

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif.<sup>23</sup> Hasil Penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>24</sup> Penelitian lapangan adalah studi tentang orang yang bertindak secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang.

Subyek penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*), orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dalam penelitian. Sampel penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik tetapi sebagai sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.<sup>25</sup> Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling* karena sampelnya diambil berdasarkan kriteria tertentu yaitu masyarakat karawang yang telah melakukan tradisi sorogan dan snowball sampling dilakukan guna melakukan wawancara berdasarkan rekomendasi para praktisi tradisi sorogan. Subjek penelitian ini adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pasangan suami istri yang melakukan tradisi sorogan pernikahan di kabupaten Karawang.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.<sup>26</sup> Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu *Data reduction* (reduksi data), *Display data* (penyajian data) dan *Conclusion drawing/verification*

<sup>20</sup> Aizuddin Bin Sayuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seni Tari Jaipong Dalam Walimah Al-URS Di Daerah Karawang, Jawa Barat" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

<sup>21</sup> Ageung Nur Inayah, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Nyorog Di Desa Citrajaya Kabupaten Subang," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 24–30, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613>.

<sup>22</sup> Ajat Hidayat, Dewi Sarina, and Maulidina Rahmawati, "Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Nyorog Di Kampung Pondok Benda Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2021): 54–68.

<sup>23</sup> W. Lawrence Neuman, *Metodolog Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Karya* (Jakarta: Indeks, 2015).

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>25</sup> Dr Sugiyono, Prof, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

<sup>26</sup> Ahmad Tanzeh, "Metodologi Penelitian Praktis" (Yogyakarta: Teras, 2011).

(penarikan kesimpulan).<sup>27</sup> Reduksi berarti data dianalisis dan dipilih yang sesuai dengan kebutuhan riset dan menghilangkan data yang tidak begitu relevan dengan kebutuhan. Setelah direduksi, data kemudian disajikan dan dibuat suatu kesimpulan berbentuk narasi yang cocok dengan riset.

## HASIL DAN DISKUSI

### Dialektika Agama dan Budaya pada Tradisi Sorogan

Sorogan yang merupakan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, oleh karenanya dapat dimaknai sebagai budaya karena merupakan hasil karya manusia. Islam sendiri memandang adat budaya sebagai salah satu hal yang bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Para Ulama sudah memberikan kaidah sendiri mengenai kedudukan adat dalam pandangan Islam yaitu:

Al'aadatu Muhakkamah *العادة محكمة*

Artinya: adat bisa dijadikan hukum

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, syariat Islam mempertimbangkan adat kebiasaan manusia baik dalam segi ucapan maupun tindakan ('urf qauli dan amali). Hal ini berarti bahwa kebiasaan manusia dapat menjadi dasar hukum baik secara umum maupun khusus. Di sisi lain, kebiasaan juga dapat menjadi alasan atau dasar hukum jika tidak ada nash (teks) yang dapat ditemukan.<sup>28</sup>

Tujuan Sorogan yang pertama yaitu silaturahmi dimana hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong ummatnya untuk senantiasa menjalin silaturahmi yang tertuang dalam QS An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."<sup>29</sup>

Urgensi silaturahmi juga diperkuat dengan nash yang melarang umat Islam untuk bercerai berai yaitu terdapat pada Surat Al-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai".

Tujuan yang ke-2 dari tradisi sorogan adalah sebagai bentuk tanggung jawab sang pengantin pria selaku suami kepada isterinya. Tanggung jawab suami sendiri Menurut Syifa terdiri dari tanggung jawab terhadap kebutuhan material dan non material.<sup>30</sup> Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami misalnya kebutuhan

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.," *PT Remaja Rosdakarya*, 2019.

<sup>28</sup> Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

<sup>29</sup> Anisa Rizki, "Pentingnya Silaturahmi, Tercatat Dalam Al-Qur'an Dan Hadits," 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6038880/pentingnya-silaturahmi-tercatat-dalam-al-quran-dan-hadits>.

<sup>30</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.

makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material diantaranya:

- 1) Memberikan perlakuan yang baik dan sopan (ma'ruf) saat melakukan hubungan badaniyah. Suami harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istri secara kasar atau sewenang-wenang berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi harus memperhatikan dan menghormati kebutuhan istri.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk mencegah kemungkinan terjerumusnya istri dalam perbuatan dosa dan maksiat. Suami bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi istri dan memastikan bahwa istri tidak terpapar dengan situasi atau tindakan yang dapat merugikan kesehatan fisik dan moralnya.
- 3) Mengajarkan dan memperdalam pemahaman masalah-masalah agama kepada istri. Suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istri, sehingga istri menjadi individu yang taat kepada Allah SWT dalam hubungan keluarga dan juga dalam interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih luas.
- 4) Tidak menyakiti istri secara fisik maupun emosional. Suami harus menjaga keselamatan jasmani dan rohani istri dengan tidak menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, serta menghindari penghinaan yang dapat menyakiti hatinya. Suami harus bertindak dengan penuh pengertian, menghormati, dan memelihara kehormatan serta martabat istri sebagai mitra hidupnya.<sup>31</sup>

Bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dimulai dengan sorogan yang mana suami memperkenalkan isterinya kepada keluarga besar suami. Hal ini sebagaimana wawancara kepada tokoh agama Cilamaya Kulon, Karawang bahwa nyorog/sorogan dilakukan karena itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab suami karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada suami keluarga suami sudah siap membantu isterinya atau jika suami ada keperluan perjalanan jauh dan memakan waktu maka tanggung jawab diserahkan kepada keluarga suami.

Dengan demikian, keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya yang merupakan tanggung jawab suami senantiasa berjalan dengan baik. Kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan yang merupakan nafkah yang harus dipenuhi suami juga senantiasa terpantau oleh suami dengan bantuan keluarganya yang notabene dipermudah pasca sorogan sesuai dengan QS. Al-Nisa': 34 yang menjelaskan kedudukan dan kewajiban suami:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>32</sup>

Tujuan ke-3 dari sorogan adalah agar generasi muda dalam hal ini adalah kedua mempelai menghormati yang lebih tua. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang

<sup>31</sup> Nurani.

<sup>32</sup> Nurani.

tertuang dalam hadits Rasulullah SAW.<sup>33</sup> dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim disebutkan dari Ibnu Umar R.A:

أَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

Artinya: Bukan Termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami.

Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan keluarga khas masyarakat Karawang dimana pasangan muda yang baru saja ijab qabul mengunjungi keluarga yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan.

Tujuan ke-empat dari dijalankannya tradisi sorogan adalah untuk menghindari permusuhan, terutama permusuhan dalam keluarga. Tidak hanya itu, tradisi ini juga berlangsung agar tidak membuat aib di masyarakat karena acapkali jika tradisi ini tidak dilakukan maka masyarakat menjadikannya sebagai bahan ghibah. Islam sendiri melarang adanya permusuhan baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Pencegahan tindakan permusuhan sendiri disebutkan beberapa kali dalam alqur'an, diantaranya:

- 1) Larangan membalas dendam yang didasari kebencian (QS. al-Ma'idah/5:2)
- 2) Anjuran hidup dengan damai dan rukun dengan non muslim (QS. Al-mumtahanah/60:7).
- 3) Larangan memancing permusuhan (QS. Al-An'am/6:108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

- 4) Merespon permusuhan dengan kebaikan (QS. Fussilat:34)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

- 5) Mensyukuri persaudaraan dan persatuan pasca hilangnya permusuhan (QS. Ali Imran/3:103)
- 6) Memaafkan (QS. At-Taghabun/64:14).<sup>34</sup>

Seiring perkembangan zaman, muncul niat atau tujuan lain dari sorogan. Pengasuh Pondok Pesantren Qatrunnida menyampaikan bahwa kini tujuan sorogan adalah uang sehingga berdampak pada penyesalan jika uang hasil sorogan tidak lebih besar daripada modal uang untuk membuat makanan sorogan. masyarakat memiliki tendensi keduniawian semata dan mulai menganaktirikan nilai-nilai mulia dari leluhur bahwa hakikat sorogan adalah silaturahmi, mempererat persaudaraan, memperkenalkan sanak family. Orientasi materi ini sebenarnya jauh dari Islam karena ajarannya senantiasa menstimulus pemeluknya agar seimbang dalam kehidupannya di dunia ini yaitu berorientasi pada masyarakat yang berorientasi spiritual

<sup>33</sup> Lc. M.Ag. H. Nixon Husin, "Hadits-Hadits Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak," *An-Nur* 4, no. 1 (2015): 14–40.

<sup>34</sup> D A Ningrum, "Semiotika' Aduww Sesama Manusia Dalam Al-Quran: Perspektif Charles Sanders Peirce," 2018, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI APRILIA NINGRUM-FUF.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI%20APRILIA%20NINGRUM-FUF.pdf).

material.<sup>35</sup> Zainal Abidin Rahawarin menyatakan bahwa gambaran tentang dua orientasi peradaban ketika al-Qur'an turun, yaitu peradaban materialisme dan peradaban spiritualisme pada QS al-Baqarah ayat 204-207.<sup>36</sup> yang mana jika difokuskan maka hal ini terinci pada ayat 204 dan 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras (QS. Al-Baqarah: 204)

Mengenai ayat tersebut Quraish Shihab menyatakan bahwa Karena tolok ukur kebajikan adalah ketakwaan kepada Allah, maka merugilah sekelompok orang yang ucapannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka ini selalu membumbui ucapannya dengan kata-kata manis sehingga menimbulkan kekaguman. Padahal mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Bahkan, untuk menyembunyikan kebohongan yang mereka ucapkan, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Allah mengetahui ketulusan hati mereka. Mereka inilah musuh yang paling keras dan berbahaya bagi kalian.<sup>37</sup>

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (QS. Al-Baqarah: 207).

Berdasarkan Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa: (Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut) atau mencari (keridaan Allah). Namanya ialah Shuhaib. Tatkala ia dianiaya oleh orang-orang musyrik, ia pun berhijrah ke Madinah dan ditinggalkannya bagi mereka harta bendanya (dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya), sehingga ditunjuk-Nya mereka kepada hal-hal yang diridai-Nya.<sup>38</sup>

Pihak-pihak yang terlibat merupakan keluarga, saudara serta teman-teman dekat yang bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan acara sorogan. Hal ini merupakan bentuk gotong royong yang sudah terjadi dari generasi ke-generasi berlangsung pada masyarakat Karawang. Hal ini menjadi pemandangan biasa saja sebenarnya karena memang budaya gotong royong hampir menyebar di seluruh plokso Indonesia dan hal ini sangat senada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Sodikin menyatakan bahwa Islam sangat mendorong perilaku saling tolong menolong dan berbuat baik dalam satu umat maupun dengan ummat yang lain.<sup>39</sup>

Gotong royong yang merupakan budaya tolong menolong sesuai dengan surat An-nisa ayat 36 yang artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu”.

Tradisi sorogan yang merupakan tradisi yang melibatkan banyak orang merupakan cerminan adanya nilai gotong royong di dalamnya. Keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dan teman-teman mempelai yang notabene turut serta dalam kegiatan ini tentu saja harus dipertahankan karena sesuai dengan pesan QS. An-Nisa ayat 36 di atas.

<sup>35</sup> Andi Nuzul Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis, *Reposisi, Redefinisi Dan Reaktualisasi Model Baru Integrasi Keilmuan Dalam Membangun Kedewasaan Beragama* (Yogyakarta: LKiS, 2023).

<sup>36</sup> Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis.

<sup>37</sup> JavanLabs, “Surat Al-Baqarah Ayat 204,” n.d., <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-204#tafsir-jalalayn>.

<sup>38</sup> TafsirQ.com, “Surat Al-Baqarah Ayat 207,” n.d., <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-207>.

<sup>39</sup> Muhammad Nashrul Haqqi, “Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong Royong,” *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 14, no. 1 (2022): 63–74, <https://doi.org/10.34001/an-nida.v14i1.3505>.



Dalam prosesi berlangsungnya tradisi ini, terdapat beberapa poin yang bisa di highlight seperti pertama, adanya penawaran dari keluarga pria sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Islam sendiri sangat melarang pemaksaan dan tertuang dalam surat AL-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ طَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Kedua, adanya penerimaan/kata sepakat dari keluarga mempelai perempuan sehingga bisa dikatakan suka sama suka dan penuh kerelaan dalam menjalankkannya, Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam tertuang pada QS. An-Nisa ayat 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga, adanya proses persiapan makanan serta pengiriman makanan dari pihak keluarga mempelai perempuan dan pemberian uang yang notabene sebagai bekal keluarga perempuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan untuk uang kekeluargaan kepada mempelai laki-laki yang bernilai sedekah. Islam sendiri lebih mendorong untuk sedekah kepada keluarga terlebih dahulu ketimbang orang lain sebagaimana hadits:

وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

Sedekah kepada fakir miskin bernilai satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai dua nilai, sedekah dan menyambung silaturahmi (Ahmad: 17204).<sup>40</sup>

Di sisi lain, terdapat pergeseran di mana dulu ajang sorogan diiringi oleh para pengiring yang tujuannya untuk membantu teman yang dalam hal ini mempelai. Kini justru para pengiring berniat untuk berpacaran dengan kekasihnya yang dalam hal ini sorogan dijadikan alibi pasangan muda-mudi untuk berboncengan. Pacaran sendiri dalam Islam dianggap sebagai upaya-upaya yang mendekati zina. Dalam hal ini Islam dengan gamblang melarang segala bentuk perilaku yang mendekati zina pada QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>41</sup>

Pacaran yang merupakan tindakan mendekati zina sangat jelas dilarang oleh agama Islam dan hal ini terfasilitasi dengan adanya sorogan dimana pasangan muda-mudi banyak yang berboncengan.

Pada media yang digunakan dalam tradisi sorogan yaitu menggunakan media makanan sebagai pemantas berkunjung kepada keluarga, kendaraan guna mempermudah proses mobilitas sorogan serta uang sorogan sebagai bentuk sedekah. Mengenai makanan meskipun terdapat perubahan dari makanan yang diolah secara tradisional yang kemudian beralih kepada makanan yang lebih praktis namun tetap dijaga kelayakan dan kehalalannya. Di sisi lain kendaraan yang digunakan pada umumnya merupakan kendaraan dari pengiring sorogan sendiri yang mana mereka akan mendapat uang transport atau yang sering disebut dengan uang bensin.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ketiganya digunakan dengan cara-cara yang ma'ruf sehingga bisa dikatakan sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran Islam.

### **Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tradisi Sorogan**

<sup>40</sup> “Lidwa Hadits,” n.d.

<sup>41</sup> Muhammad Wiranto and Nasri Akib, “Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa’I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an),” *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51, <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.

Berdasarkan riset di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya beberapa hal yang hendak diajarkan kepada anak keturunannya terutama kepada mempelai yang menikah diantaranya:

### 1. Pelestarian Kebudayaan

Sorogan yang merupakan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun, oleh karenanya dapat dimaknai sebagai budaya karena merupakan hasil karya manusia. Islam sendiri memandang adat budaya sebagai salah satu hal yang bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Para Ulama sudah memberikan kaidah sendiri mengenai kedudukan adat dalam pandangan Islam yaitu:

### العادة محكمة Al'aadatu Muhakkamah

Artinya: adat bisa dijadikan hukum

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, syariat Islam mempertimbangkan adat kebiasaan manusia baik dalam segi ucapan maupun tindakan ('urf qauli dan amali). Hal ini berarti bahwa kebiasaan manusia dapat menjadi dasar hukum baik secara umum maupun khusus. Di sisi lain, kebiasaan juga dapat menjadi alasan atau dasar hukum jika tidak ada nash (teks) yang dapat ditemukan.<sup>42</sup>

Annisa menuturkan bahwa melalui prosesi pernikahan, norma-norma sosial, nilai-nilai moral, dan identitas budaya suatu kelompok ditampilkan dan dipertahankan, menjadikan pernikahan lebih dari sekadar upacara pribadi, tetapi sebagai acara yang sarat makna sosial dan budaya.<sup>43</sup> Bahkan dalam kajiannya pada prosesi pernikahan adat Gayo, Aceh ditemukan fakta bahwa muncul sebuah manifestasi dari kekayaan budaya dan religius yang dalam, di mana setiap tahapannya dipenuhi dengan makna simbolis yang kuat. Masih senada dengan riset tersebut, Afriani yang notabene melakukan kajian budaya di Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terkait budaya penyembelihan hewan kurban berupa kambing hitam menuturkan bahwa pengorbanan di sini adalah suatu bentuk permintaan izin kepada leluhur secara simbolis dengan tetap dalam kaidah keislaman serta ditujujuikan atau diniatkan semata-mata lkarena Allah.<sup>44</sup>

### 2. Silaturahmi

Tujuan Sorogan yaitu silaturahmi dimana hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong ummatnya untuk senantiasa menjalin silaturahmi yang tertuang dalam QS An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam."

<sup>43</sup> Annisa Dea Mudrika, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, "Pernikahan Dalam Adat Gayo : Tradisi Dan Kebudayaan" 3, no. 2 (2023): 50–56.

<sup>44</sup> Deany Afriany, "KEARIFAN LOKAL PROSESI PERNIKAHAN DALAM KEBUDAYAAN DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU LOCAL WISDOM OF WEDDING PROCESSES IN THE CULTURE OF PUSAR VILLAGE , BATURAJA," n.d.

<sup>45</sup> Rizki, "Pentingnya Silaturahmi, Tercatat Dalam Al-Qur'an Dan Hadits."

Urgensi silaturahmi juga diperkuat dengan nash yang melarang umat Islam untuk bercerai berai yaitu terdapat pada Surat Al-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.

Indonesia adalah suatu negara yang masyarakatnya memiliki banyak bentuk silaturahmi yang dibingkai dalam suatu tradisi atau kebudayaan.

### 3. Tanggung jawab

Tradisi sorogan sebagai bentuk tanggung jawab sang pengantin pria selaku suami kepada isterinya. Tanggung jawab suami sendiri Menurut Syifa terdiri dari tanggung jawab terhadap kebutuhan material dan non material.<sup>46</sup> Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material diantaranya:

- (1) Memberikan perlakuan yang baik dan sopan (ma'ruf) saat melakukan hubungan badaniyah. Suami harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istri secara kasar atau sewenang-wenang berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi harus memperhatikan dan menghormati kebutuhan istri.
- (2) Menjaga keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk mencegah kemungkinan terjerumusnya istri dalam perbuatan dosa dan maksiat. Suami bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi istri dan memastikan bahwa istri tidak terpapar dengan situasi atau tindakan yang dapat merugikan kesehatan fisik dan moralnya.
- (3) Mengajarkan dan memperdalam pemahaman masalah-masalah agama kepada istri. Suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada istri, sehingga istri menjadi individu yang taat kepada Allah SWT dalam hubungan keluarga dan juga dalam interaksi sosial dengan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Tidak menyakiti istri secara fisik maupun emosional. Suami harus menjaga keselamatan jasmani dan rohani istri dengan tidak menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, serta menghindari penghinaan yang dapat menyakiti hatinya. Suami harus bertindak dengan penuh pengertian, menghormati, dan memelihara kehormatan serta martabat istri sebagai mitra hidupnya.<sup>47</sup>

Bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dimulai dengan sorogan yang mana suami memperkenalkan isterinya kepada keluarga besar suami. Hal ini sebagaimana wawancara kepada tokoh agama Cilamaya Kulon, Karawang bahwa nyorog/sorogan dilakukan karena itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab suami karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada suami keluarga suami sudah siap membantu isterinya atau jika suami ada keperluan perjalanan jauh dan memakan waktu maka tanggung jawab diserahkan kepada keluarga suami.

Dengan demikian, keselamatan, keamanan, dan melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan jiwanya yang merupakan tanggung jawab suami senantiasa berjalan dengan baik. Kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan yang merupakan nafkah yang harus dipenuhi suami juga senantiasa terpantau oleh suami dengan bantuan keluarganya yang notabene dipermudah pasca sorogan sesuai dengan QS. Al-Nisa': 34 yang menjelaskan kedudukan dan kewajiban suami:

<sup>46</sup> Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).”

<sup>47</sup> Nurani.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>48</sup>

Tanggung jawab tentu menjadi hal yang mendapat perhatian besar terlebih bagi perempuan. Christin Purnamasari Andu menuturkan bahwa perempuan memiliki ketakutan-ketakutan dalam menikah diantaranya terjadinya perceraian, adanya kekerasan dalam rumah tangga, salah pilih pasangan, ketidakstabilan finansial, perilaku yang kasar, dan ketidaksetiaan.<sup>49</sup> Pada kasus ini Sorogan memberi ruang untuk mengurangi kekhawatiran tersebut dengan diperkenalkannya mempelai wanita kepada hampir seluruh keluarga pria.

#### (5) Menghormati Orang Tua

Aspek lain dari sorogan adalah mengajarkan generasi muda dalam hal ini adalah kedua mempelai menghormati yang lebih tua. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang tertuang dalam hadits Rasulullah SAW.<sup>50</sup> dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim disebutkan dari Ibnu Umar R.A:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

Artinya: Bukan Termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami.

Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan keluarga khas masyarakat Karawang dimana pasangan muda yang baru saja ijab qabul mengunjungi keluarga yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Secara sengaja dilakukan pendataan terhadap sanak family yang lebih tua untuk dikunjungi pasca ijab qabul dengan tetap menggunakan pakaian pernikahan.

Nur Kholisoh dan Primayanti menyatakan bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah membangun keluarga serta melestarikan garis keturunan keluarga. Data yang diambil dari kelompok generasi X, menyatakan makna pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, untuk memiliki keturunan, ibadah dan menambah kebahagiaan. Selain itu makna pernikahan adalah untuk melestarikan marga karena keluarga masih kuat memegang adat, sakral dan merupakan peristiwa penting dan bersejarah.<sup>51</sup> Berangkat dari temuan tersebut, maka disimpulkan bahwa keluarga selalu menjadi salah satu pertimbangan penting dan sorogan menjadi salah satu bentuk penghormatan keluarga terutama yang usianya lebih tua.

#### (6) Menjauhi Permusuhan

Manfaat dijalankannya tradisi sorogan adalah untuk menghindari permusuhan, terutama permusuhan dalam keluarga. Tidak hanya itu, tradisi ini juga berlangsung agar tidak membuat aib di masyarakat karena acapkali jika tradisi ini tidak dilakukan maka masyarakat

<sup>48</sup> Nurani.

<sup>49</sup> Christine Purnamasari Andu, "Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa," *Representamen* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30996/representamen.v5i1.2400>.

<sup>50</sup> H. Nixon Husin, "Hadits-Hadits Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak."

<sup>51</sup> Nur Kholisoh and Primayanti Primayanti, "Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Di Kalangan Kelas Menengah Jakarta," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 1 (2016): 119, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.104>.

menjadikannya sebagai bahan ghibah. Islam sendiri melarang adanya permusuhan baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Pencegahan tindakan permusuhan sendiri disebutkan beberapa kali dalam alqur'an, diantaranya:

- (1) Larangan membalas dendam yang didasari kebencian (QS. al-Ma'idah/5:2)
- (2) Anjuran hidup dengan damai dan rukun dengan non muslim (QS. Al-mumtahanah/60:7).
- (3) Larangan memancing permusuhan (QS. Al-An'am/6:108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Menjauhi permusuhan atau membuang hal-hal yang tidak baik juga tercermin dalam temuan Novi Widya Utami tradisi pernikahan Sumbawa dengan simbol berupa *bateq* yang notabene beras dengan warna-warni kuning, merah dan hijau yang bermakna dibuangnya hal-hal negatif pada calon mempelai dengan kata lain mempelai membuang dan menghindari permusuhan, kedengkian dan hal negatif lainnya.<sup>52</sup>

- (4) Merespon permusuhan dengan kebaikan (QS. Fussilat:34)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

- (5) Menyukuri persaudaraan dan persatuan pasca hilangnya permusuhan (QS. Ali Imran/3:103)
- (6) Memaafkan (QS. At-Taghabun/64:14).<sup>53</sup>

#### (7) Gotong Royong

Pihak-pihak yang terlibat merupakan keluarga, saudara serta teman-teman dekat yang bersinergi dan bekerjasama dalam mensukseskan acara sorogan. Hal ini merupakan bentuk gotong royong yang sudah terjadi dari generasi ke-generasi berlangsung pada masyarakat Karawang. Hal ini menjadi pemandangan biasa saja sebenarnya karena memang budaya gotong royong hampir menyebar di seluruh plokso Indonesia dan hal ini sangat senada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Sodikin menyatakan bahwa Islam sangat mendorong perilaku saling tolong menolong dan berbuat baik dalam satu umat maupun dengan ummat yang lain.<sup>54</sup>

Gotong royong yang merupakan budaya tolong menolong sesuai dengan surat AN-nisa ayat 36 yang artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

<sup>52</sup> Novi Widya Utami, “WUjuud Kebudayaan Dalam Barodak Ritual Adat Pernikahan Sumbawa” 3526 (2016).

<sup>53</sup> Ningrum, “Semiotika’ Aduww Sesama Manusia Dalam Al-Quran: Perspektif Charles Sanders Peirce.”

<sup>54</sup> Haqqi, “Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong Royong.”

misikin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu”.

Tradisi sorogan yang merupakan tradisi yang melibatkan banyak orang merupakan cerminan adanya nilai gotong royong di dalamnya. Keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dan teman-teman mempelai yang notabene turut serta dalam kegiatan ini tentu saja harus dipertahankan karena sesuai dengan pesan QS. An-Nisa ayat 36 di atas.

Imam Baihaqi Rahmatain dalam kajiannya pada prosesi pernikahan dalam budaya Melayu Langkat menuturkan bahwa pada pernikahan tersebut tidak hanya merayakan ikatan antara pasangan pengantin tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan budaya di masyarakat. Setiap ritual yang dilaksanakan, mulai dari Tepung Tawar hingga acara makan hadap-hadapan, mengandung makna dan nilai yang mendalam. Ritual-ritual ini melibatkan partisipasi aktif dari anggota keluarga dan komunitas, menegaskan nilai gotong royong dalam menjaga kelestarian budaya.<sup>55</sup>

Dalam prosesi berlangsungnya tradisi ini, terdapat beberapa poin yang bisa di *highlight* seperti pertama, adanya penawaran dari keluarga pria sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Islam sendiri sangat melarang pemaksaan dan tertuang dalam surat AL-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ طَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Kedua, adanya penerimaan/kata sepakat dari keluarga mempelai perempuan sehingga bisa dikatakan suka sama suka dan penuh kerelaan dalam menjalankannya, Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam tertuang pada QS. An-Nisa ayat 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketiga, adanya proses persiapan makanan serta pengiriman makanan dari pihak keluarga mempelai perempuan dan pemberian uang yang notabene sebagai bekal keluarga perempuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan untuk uang kekeluargaan kepada mempelai laki-laki yang bernilai sedekah. Islam sendiri lebih mendorong untuk sedekah kepada keluarga terlebih dahulu ketimbang orang lain sebagaimana hadits:

وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

Sedekah kepada fakir miskin bernilai satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai dua nilai, sedekah dan menyambung silaturahmi (Ahmad: 17204).<sup>56</sup>

## KESIMPULAN

Dialektika yang terjadi pada tradisi ini mengalami pergeseran dari masa ke-masa dimana sorogan di masa lalu tradisi sorogan pada pernikahan masyarakat Karawang dapat dikatakan ‘Urf Shahih sedangkan di masa sekarang praktik sorogan ini ada yang masih sesuai ajaran tradisi masa lalu ada pula yang mengalami pergeseran dan dapat dikatakan ‘Urf Fasidah. Tradisi pernikahan sorogan ini bertujuan pertama untuk mengajarkan calon pengantin tentang Pelestarian Kebudayaan, Silaturahmi, Tanggung jawab, Menghormati Orang Tua, Menjauhi Permusuhan dan Gotong Royong.

<sup>55</sup> Imam Baihaqi Rahmatain et al., “Menelisis Nilai Sejarah Dan Filosofi Dalam Kebudayaan Melayu Langkat Melalui Tradisi Pernikahan Dan Kue Rasidah” 3, no. 2 (2023): 62–68.

<sup>56</sup> “Lidwa Hadits.”

## REFERENSI

- Abd. Haris, Abdul Pirol, Amany Lubis, Andi Nuzul. *Reposisi, Redefinisi Dan Reaktualisasi Model Baru Integrasi Keilmuan Dalam Membangun Kedewasaan Beragama*. Yogyakarta: LKiS, 2023.
- Afriany, Deany. "KEARIFAN LOKAL PROSESI PERNIKAHAN DALAM KEBUDAYAAN DESA PUSAR KECAMATAN BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU LOCAL WISDOM OF WEDDING PROCESSES IN THE CULTURE OF PUSAR VILLAGE , BATURAJA," n.d.
- Andu, Christine Purnamasari. "Makna Pernikahan Bagi Wanita Lajang Usia Dewasa." *Representamen* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30996/representamen.v5i1.2400>.
- Bruno, Latour. "Perubahan Masyarakat Dan Kebudayaan Pada Era Modernisasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- EN. "Wawancara." 2022.
- H. Nixon Husin, Lc. M.Ag. "Hadits-Hadits Nabi SAW. Tentang Pembinaan Akhlak." *An-Nur* 4, no. 1 (2015): 14–40.
- Haq, Ilfa Harfiatul. "Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda" 16, no. 1 (2019).
- Haqqi, Muhammad Nashrul. "Peran Dakwah Islam Dalam Budaya Gotong Royong." *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 14, no. 1 (2022): 63–74. <https://doi.org/10.34001/an-nida.v14i1.3505>.
- Hidayat, Ajat, Dewi Sarina, and Maulidina Rahmawati. "Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Nyorog Di Kampung Pondok Benda Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2021): 54–68.
- Ikmaludin, Ikmaludin, Cecep Kusmana, and Suwaib Amirudin. "Tipologi Sistem Budidaya Pertanian Dan Keberlanjutan Ketersediaan Pangan Pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi." *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan* 5, no. 1 (2018): 14–26. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v5i1.28756>.
- JavanLabs. "Surat Al-Baqarah Ayat 204," n.d. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-204#tafsir-jalalayn>.
- Kholisoh, Nur, and Primayanti Primayanti. "Model Komunikasi Kelompok Tentang Makna Pernikahan Antargenerasi Di Kalangan Kelas Menengah Jakarta." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 1 (2016): 119. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.104>.
- Laili, Khamsil. "Metode Pengajaran Di Pesantren, Dan Perkembangannya." *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2018): 66–82. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3821>.
- "Lidwa Hadits," n.d.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A." *PT Remaja Rosdakarya*, 2019.
- Mudrika, Annisa Dea, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Pernikahan Dalam Adat Gayo : Tradisi Dan Kebudayaan" 3, no. 2 (2023): 50–56.
- Ningrum, D A. "Semiotika' Aduww Sesama Manusia Dalam Al-Quran: Perspektif Charles Sanders Peirce," 2018. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI APRILIA NINGRUM-FUF.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40396%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40396/1/DEWI%20APRILIA%20NINGRUM-FUF.pdf).
- Nur Inayah, Ageung, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Nyorog Di Desa Citrajaya Kabupaten Subang." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 24–30. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam

- (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.
- Nurrahmah, Hana. *Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Karawang Yang Mempertahankan Tradisi Ziarah Pada Makam Syeh Quro Di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013*, 2013.
- Putriani, Arin, and Dewi Fajrin. “Kearifan Lokal Tradisi Nyalin Di Kabupaten Karawang,” 2007.
- Rahmatain, Imam Baihaqi, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Rahmat Alhafizh, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Mustofa Dongoran, et al. “Menelisik Nilai Sejarah Dan Filosofi Dalam Kebudayaan Melayu Langkat Melalui Tradisi Pernikahan Dan Kue Rasidah” 3, no. 2 (2023): 62–68.
- Rahmawati, Rita, and Dian E Idris Gentini. “Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik Dan Dinamika Sosio-Ekologis.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 2 (2008): 151–90. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5886>.
- Rizki, Anisa. “Pentingnya Silaturahmi, Tercatat Dalam Al-Qur’an Dan Hadits,” 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6038880/pentingnya-silaturahmi-tercatat-dalam-al-quran-dan-hadits>.
- Rosmilawati, Ila, and Dadan Darmawan. “Family Literacy of Baduy Tribe: An Ethnographic Study.” *KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 8, no. 2 (2020): 92–102. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i2.434>.
- Rusmana, Dadan. “Pengajian Al- Qur ’ an Dalam Tradisi Pernikahan Pada” 17, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-Tsaqafa.v17i1.9064>.
- Sayuti, Aizuddin Bin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seni Tari Jaipong Dalam Walimah Al-URS Di Daerah Karawang, Jawa Barat.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- SB. “Wawancara.” Karawang, 2022.
- Sofian, Harry Octavianus, M. Ruly Fauzi, and Adhi Agus Oktaviana. *Berpetualang Ke Karawang*. Vol. 1, 2017.
- SUGIANA, UUS, DEDI KOSWARA, and DINGDING HAERUDIN. “Tradisi Ngayun Di Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (Kajian Struktural-Semiotik).” *Lokabasa* 5, no. 1 (2014): 104–10. <https://doi.org/10.17509/jlb.v5i1.3166>.
- Sugiyono, Prof, Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suherman. *Pesan Kearifan Lokal Dari Komplek Percandian Batu Jaya Karawang*, 2016.
- Syahira Azima, Nishfa, Yayang Furi Furnamasari, and Dinie Anggraeni Dewi. “Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 7491–96.
- TafsirQ.com. “Surat Al-Baqarah Ayat 207,” n.d. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-207>.
- Tanzeh, Ahmad. “Metodologi Penelitian Praktis.” Yogyakarta: Teras, 2011.
- Toer, Pramoedya Ananta. “Bumi Manusia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. March (1967): 763–73.
- UL. “Wawancara.” n.d.
- Utami, Novi Widya. “WUjuud Kebudayaan Dalam Barodak Ritual Adat Pernikahan Sumbawa” 3526 (2016).
- W. Lawrence Neuman. *Metodolog Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Karya*. Jakarta: Indeks, 2015.
- “Wawancara Kepada Tokoh Perempuan Cilamaya Wetan Pada 12 April 2023.” n.d.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. “Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam



- (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an)." *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 33–51. <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.
- Yoga Agustin, Dyah Satya. "Penurunan Rasa Cinta Budaya Dan Nasionalisme Generasi Muda Akibat Globalisasi." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2011): 177–85. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.632>.
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.